



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 163/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 Pematangsiantar, 24 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Tahapan Kampanye
Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini

Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar agar :

- a. Menjaga Integritas, Profesionalitas dan Kemandirian penyelenggaraan Pemilihan pada seluruh tahapan kampanye;
- b. Mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan tahun 2024;
- c. KPU Kota Pematangsiantar beserta jajaran agar tidak melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana Pemilihan atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilihan tahun 2024 yang sedang berlangsung;
- d. KPU Kota Pematang Siantar agar tidak membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu selama masa kampanye;
- e. Melakukan Sosialisasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik perihal mekanisme pelaksanaan kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos
KETUA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara